



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a bahwa seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan informasi oleh masyarakat dewasa ini mengakibatkan semakin meningkatnya penggunaan fasilitas telekomunikasi yang tentunya mendorong peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya dimana untuk pengaturannya di Kabupaten Gianyar telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu;
- b bahwa dengan berlakunya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kim Info/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diharmonisasi;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 14 Tahun 2008

tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN GIANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus dan ditambah 3 ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemasangan antenna pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada menara telekomunikasi terpadu.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemasangan antenna telekomunikasi dapat dilakukan di atas bangunan gedung, papan reklame, dan tiang lampu penerangan jalan, dengan ketentuan :
 - a. antena telekomunikasi di atas bangunan dengan ketinggian antena paling tinggi 6 (enam) meter;
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban konstruksi antena telekomunikasi;
 - c. bangunan dimaksud memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan

- d. memperhatikan aspek estetika dan keamanan lingkungan.
 - (4) Pemilik antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari pemilik bangunan dan melaporkan keberadaan antena telekomunikasi kepada Bupati.
 - (5) Penempatan antena telekomunikasi di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memerlukan izin.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontraktor menara dalam bentuk badan usaha milik Negara, milik daerah atau swasta nasional.
 - (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian Izin Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
 - (4) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan/atau kontraktor menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Menara harus menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama.
 - (5) Informasi rencana penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antar Penyelenggara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukkannya memiliki karakteristik tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai-berikut :

Pasal 12

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu :

- a. kawasan pengawasan militer;
- b. kawasan Cagar Budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung;
- e. kawasan Istana Presiden; dan
- f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain.

6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

7. Ketentuan pada Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat sesuai hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala.

(4) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan kelaikan bangunan, sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah berhak mengadakan kerjasama dengan Penyelenggara Menara dan Penyedia Menara untuk penyediaan infrastruktur Menara Terpadu selama tidak mengganggu fungsi utamanya.

(2) Setiap Penyelenggara dan Penyedia Menara berhak bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan pengoperasian menara.

(3) Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Menara yang telah memiliki Izin wajib melaksanakan pembangunan sesuai dengan perizinan, bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul serta menjaga kelestarian lingkungan dan pelaksanaan pengawasan.

(4) Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyedia Menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara kepada Bupati Cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara teknis.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Kerjasama penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu antara Penyelenggara Telekomunikasi dengan Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu, wajib

dilaporkan kepada Bupati / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara teknis.

- (2) Pelaporan kerjasama penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Bupati / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani secara teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pemerintah Daerah berperan serta dalam pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu melalui Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemberian Izin.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu, diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya; atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dibekukan apabila badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi

(4) Izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Tambah apabila penyelenggara Menara Telekomunikasi Tambah diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.

15 K

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) IMB Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila :

a. ~~ada pemutusan dari pemilik izin;~~

b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan; atau

c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilakukan mediasi antara pemilik izin dengan Pemerintah Kabupaten serta telah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)

(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Terpadu yang sebelumnya telah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin atau Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Terpadu tidak melakukan upaya sebagaimana yang tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) serta setelah dilakukannya proses mediasi diantara Pemerintah Kabupaten dan Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu yang sedang atau setelah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai surat peringatan serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) IMB Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan; atau
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilakukan mediasi antara pemilik izin dengan Pemerintah Kabupaten serta telah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Terpadu yang sebelumnya telah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin atau Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah memiliki IMB Menara ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat masukan dari TP3MT.

17. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi namun bukan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tidak melakukan pemasangan antenna pemancar telekomunikasi pada Menara Telekomunikasi Terpadu atau memasang diatas bangunan, atau gedung, atau papan reklame atau bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya atau bahkan melakukan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tanpa izin akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang sebelumnya telah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah dan bukan izin Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan bahwa apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan oleh penyelenggara Menara Telekomunikasi maka akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar

- (3) Atas pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi tanpa izin, pemilik bangunan Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Bangunan Menara Telekomunikasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi atau sanksi berupa pencabutan izin usaha dan / atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya langsung dibongkar apabila pemiliknya adalah bukan pihak yang memperoleh Izin Pengusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT di Daerah.
- (5) Apabila pemilik Bangunan Menara Telekomunikasi dan penunjangnya adalah pihak yang mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di daerah namun bukan pemilik izin pengusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini maka pembongkaran Menara Telekomunikasi dan penunjangnya dilakukan setelah pihak yang mendapatkan izin pengusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT Daerah.

19. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (4) di hapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 17 September 2013

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 4.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 17 September 2013

BUPATI GIANYAR,


A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 4.